

SKRIPSI

AGUSWULAN PANCANINGTHYAS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PEMAKAI AJINOMOTO**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI AJINOMOTO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen pembimbing



Bambang Sugeng Ariyadi S. SH. M.H
NIP. 132049476

Penyusun



Aguswulan Pancaningthya
NIM. 039814676

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan para penguji
Pada tanggal : 17 Juni 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., MS.

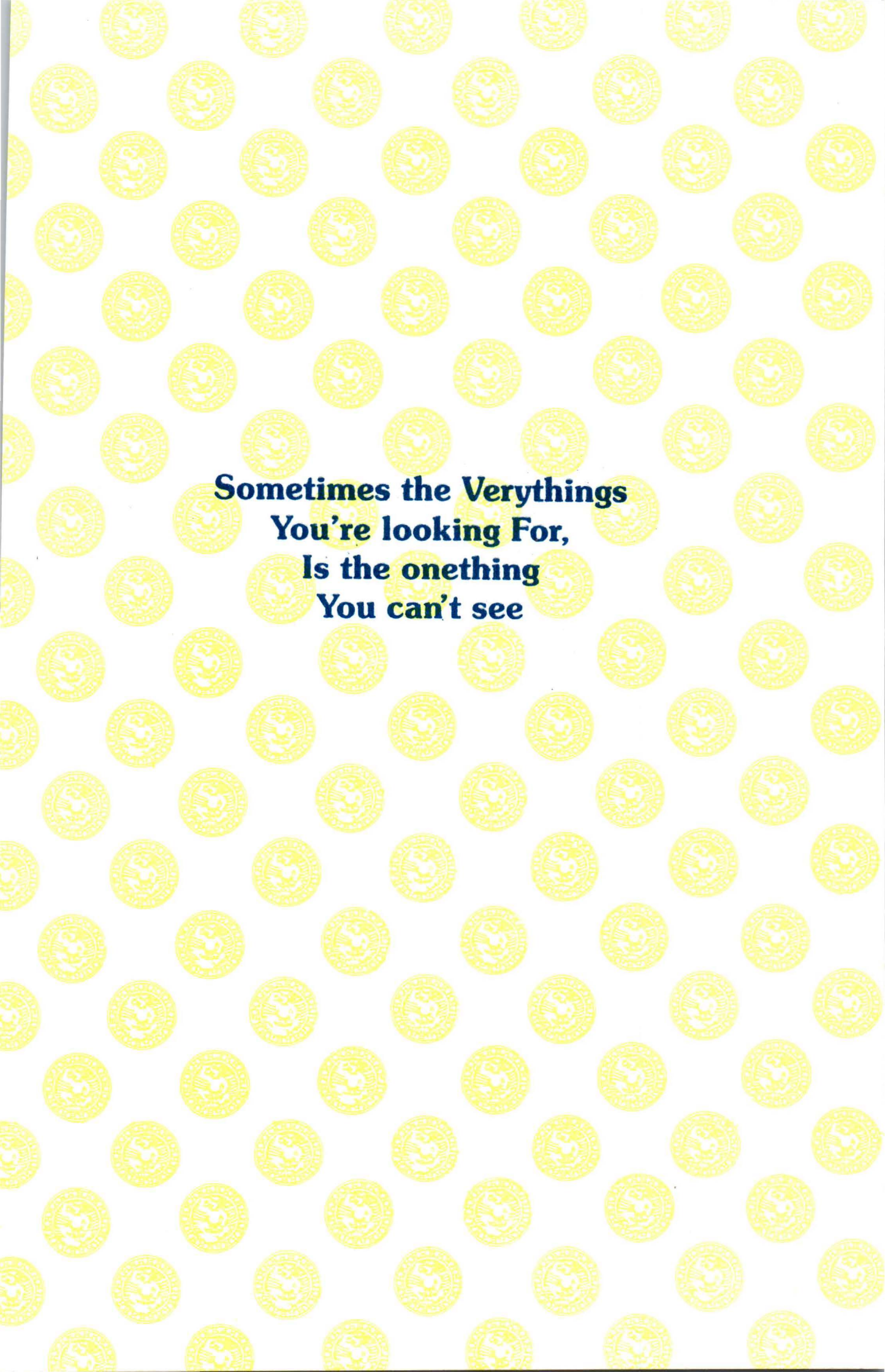
Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariyadi S.,SH, M.H.

2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.









**Sometimes the Verythings
You're looking For,
Is the onething
You can't see**

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, karena berkat rahmat, barakah, ilmu, bimbingan dan tuntunan-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyelesaian skripsi ini memakan waktu relatif cukup lama. Hal ini disebabkan berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri saya sendiri. Namun berkat ridlo Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan yang bahagia ini patut saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi kiranya memberikan sumbangan pikiran, tenaga dan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.

2. Bapak Lisman Iskandar, S.H.,M.H. selaku Ketua Tim Dosen Penguji, juga kepada Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Nur Basuki selaku Dosen Wali yang selama ini telah begitu banyak membantu dan memudahkan penulis dalam masa perkuliahan.
4. Ibu Ninis yang telah mau mengenal saya dan memberikan dorongan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, yang selalu berdoa untuk keberhasilan saya, motivator terkuat karena segalanya kini untuk Ibu dan Bapak.
2. Kakak-kakakku, Mbak Dian dan Mas Wedi untuk semua dukungan dan perhatiannya selalu.
3. "Devyku" atas seluruh sayang dan waktunya yang selalu nganterin aku cari bahan skripsi, dan bantuin dalam penyempurnaan skripsi ini (thanks you're unforgettable, I'll always remember you in my life forever).
4. Mas Erwin atas dukungannya yang telah mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ayu (yang selalu mo dengerin keluh kesahku selama ini), Rina (life must goes on girl), Melanie (tentukan pilihanmu non), Sarie, Prelly, Fesy, Nina (rest in peace, semoga arwahmu diterima di sisi-Nya amin), Indri (I miss u so much), Menik (thanks for the book), Ery, Kalian semua adalah tempatku berbagi tawa dan tangis, thanks atas dukungan dan perhatian kalian semua selama ini.
6. Didi dan Hanaphi Jaya Selalu Abadi (you're always be my best friends), Mas No (crazy man), Tabhanie (makasih buat bukunya), Lutfi (pria yang pernah hadir dalam hatiku), Farida (my new friend), Tito (the big nose), Ferrry, Mail, Arifin, Hadi, Tama, Ullay, Ken, Doni, Santos, Gamanto, Kojar, Temon, dan semua anak angkatan '98 yang belum penulis sebutkan "Tetep Kompak Yo Rek".
7. Serta semua pihak yang telah banyak memotivasi terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang telah membantu penulis dengan tulus ikhlas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tentunya jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan khasanah pemikiran bagi diri penulis sendiri,

rekan-rekan mahasiswa dan praktisi hukum perdata mengenai perlindungan konsumen Amin.

Surabaya, 4 Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya	1
	2. Penjelasan Judul	6
	3. Alasan Pemilihan Judul	7
	4. Tujuan Penulisan	8
	5. Metodologi	9
	6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PT AJINOMOTO SELAKU PELAKU USAHA	13
	1. Konsumen Dan Pelaku Usaha	13

2.	Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha	16
3.	Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemilik Produk Ajinomoto Selaku Pelaku Usaha	23
BAB III	UPAYA HUKUM KONSUMEN	27
1.	Kerugian Yang Diderita Konsumen	27
2.	Tanggung Gugat PT. Ajinomoto Selaku Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.....	31
3.	Dasar Gugatan	34
4.	Penyelesaian Sengketa	37
	A. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan	39
	1. Damai	39
	2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	41
	B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	46
BAB IV	PENUTUP	48
1.	Kesimpulan	48

2. Saran	49
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN: LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Dalam era pembangunan ini, perangkat dan peralatan yang diciptakan dengan teknologi yang mutakhir telah mendorong manusia untuk mempergunakan dan menikmati kemudahannya dengan pertimbangan nilai ekonomis dan praktisnya. Teknologi canggih telah membuktikan bahwa manusia dapat dengan lebih mudah dan cepat menyelesaikan suatu pekerjaan yang sebelumnya merupakan hal sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Perkembangan perekonomian yang pesat tersebut telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan jasa yang beraneka ragam yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan adanya “diversifikasi” produk yang begitu luas dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara bermacam-macam.

Kondisi tersebut disatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa tersebut akan lebih terpenuhi, serta makin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun kondisi tersebut disisi yang lain dapat menjadikan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dapat dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian standart, serta kualitas barang yang merugikan konsumen. Sehingga konsumen menjadi bingung dengan adanya barang dan jasa yang beraneka ragam dan akhirnya menggantungkan kepercayaannya sepenuhnya mengenai mutu produk, syarat-syarat penjualan dan kondisi purna jual dari barang dan jasa dari pelaku usaha.¹

Pada kenyataannya, tinggi rendah suatu pemahaman konsumen mengenai mutu produk bergantung pada kebenaran informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha itu dan daya tangkap konsumen yang bersangkutan.² Kelemahan inilah yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan

¹ Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 22

² *Ibid*, h. 25

standart mutu produksi bahkan mungkin dapat membahayakan kondisi konsumen. Hal seperti ini terjadi pada kasus PT. Ajinomoto, dimana produk ajinomoto terkena kasus yang mana ajinomoto dalam proses pembuatannya diduga menggunakan bactozytone, yaitu salah satu bahan yang terbuat dari pankreas babi. Dengan adanya kasus ajinomoto mengandung enzim babi, maka masyarakat sebagai konsumen produk tersebut merasa bingung dan kecewa. Sebagai konsumen, masyarakat merasa dibohongi dan ditipu oleh PT. Ajinomoto. Sebagaimana diketahui dalam kemasan produk ajinomoto dicantumkan label tulisan "halal", ternyata mengandung enzim babi.

Mengingat penduduk Indonesia mayoritas atau hampir 90% beragama islam, dan sebagian dari penduduk yang mayoritas beragama islam tersebut adalah konsumen dari produk ajinomoto, maka dugaan produk ajinomoto mengandung enzim babi jelas meresahkan mereka. Dengan adanya kasus produk ajinomoto tersebut, untuk sementara waktu tidak dapat menggunakan produk tersebut. Sebagaimana diketahui, penggunaan unsur babi diharamkan bagi kaum muslim.

Dalam kasus ajinomoto tersebut perbedaan pendapat tentang haram atau tidaknya produk ajinomoto tersebut. Para peneliti mengemukakan, bahwa produk ajinomoto tidak mengandung enzim babi, karena bactozytone tersebut hanya sebagai katalis saja, dan bukan sebagai hasil akhir produk tersebut. Para peneliti yang berpendapat produk ajinomoto tidak mengandung enzim babi antara lain, Umar Anggara Jenie, anggota Dewan

Pakar Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Abdurahman Wahid (GusDur) juga berpendapat, bahwa produk ajinomoto tersebut halal untuk dikonsumsi. Namun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) produk ajinomoto tersebut diharamkan.³

Kesimpangsiuran masalah ajinomoto tentang haram atau tidaknya produk tersebut jelas akan meresahkan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam hal ini konsumen merupakan pengguna barang atau jasa yang tersedia dan beredar dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun orang lain serta tidak untuk mengedarkan barang atau jasa atau memperdagangkannya kemabali.

Dengan adanya kasus ajinomoto, dimana semula kepercayaan masyarakat yang dahulu tinggi terhadap produk ajinomoto, saat ini mulai berkurang.

Kondisi dimana konsumen dalam posisi yang lemah dan pelaku usaha berada dalam posisi sebaliknya adalah kondisi yang tidak ideal, karena kedua pihak sebenarnya saling membutuhkan. Menurut AZ, Nasution, kedudukan dua pihak diuraikan sebagai berikut,

Konsumen dan pengusaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang atau jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu akan mubazir apabila

³ Dtc, kun, giu, "Depkes Siap Tarik Produk Ajinomoto", Surabaya Post, 3 Januari, 2001, h. 8

tidak ada konsumen yang menyerap atau membeli hasil usahanya. Karena itu keseimbangan dalam segala segi menyangkut kepentingan dari kedua pihak ini merupakan hal yang ideal dan harus diperhitungkan.⁴

Mengingat konsumen mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, maka konsumen tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya untuk menjaga hak dan kepentingan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan,

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan jalan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;

⁴ Ibid., h. 21

- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁵

Dari uraian tersebut diatas timbul beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah :

- a. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh pemilik produk ajinomoto selaku pelaku usaha?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas adanya kerugian sebagai akibat atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha?

2. Penjelasan Judul

judul skripsi yang digunakan adalah "**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Ajinomoto**". Dalam hal untuk memahami judul dalam skripsi tersebut maka ada baiknya jika diuraikan terlebih dahulu pengertian dari istilah-istilah dalam judul skripsi tersebut;

⁵ Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Mandar Maju

Pengertian Perlindungan Hukum disini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen yang menurut definisi pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

Pengertian Konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan menurut penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Pengertian Ajinomoto adalah suatu vetsi atau bumbu penyedap masakan yang pabriknya atau perusahaannya berpusat di Jepang. Ajinomoto merupakan produk vetsin yang telah ada di Indonesia disamping produk vetsin yang lainnya.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi tersebut adalah "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Ajinomoto"

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Ajinomoto dipilih dengan alasan, bahwa perlindungan hukum konsumen

merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Ajinomoto merupakan suatu merk dari produk vetsin atau bumbu penyedap masakan. Beberapa waktu yang lalu produk vetsin atau bumbu penyedap masakan yang diproduksi oleh PT. Ajinomoto terkena kasus, dimana produk tersebut dalam pembuatannya diduga menggunakan bactozytone yaitu bahan pembuat vetsin yang terbuat dari pankreas babi. Sehingga dengan adanya kasus ajinomoto tersebut masyarakat selaku konsumen pengguna produk tersebut merasa bingung atau kecewa sehingga perlu mendapatkan perlindungan.

Jadi alasan pemilihan judul dalam skripsi ini, karena adanya kasus bactozytone yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen pemakai produk tersebut, dan bagaimana penyelesaian dari kasus ajinomoto tersebut bila dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlanggaa, sehingga dapat meraih gelar sarjana. Selain itu dimaksudkan juga untuk turut serta membahas pemikiran mengenai perlindungan hukum

bagi konsumen kepada masyarakat, sehingga diharapkan adanya pola pikir masyarakat sebagai konsumen akan segala hak dan kewajibannya serta posisinya terhadap pelaku usaha. Selain itu juga untuk membentuk gambaran tentang cara-cara penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, dengan harapan kiranya dapat bermanfaat bagi dunia hukum maupun bagi orang lain pada umumnya.

5. Metodologi

dalam penulisan skripsi ini digunakan metodologi sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang dibahas maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan dan penganalisaan masalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini serta teori-teori hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk skripsi ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan juga berupa ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam

penulisan skripsi ini, yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa bahan kepustakaan antara lain, majalah, makalah, tulisan ilmiah, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Baik sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder semuanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

c. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang relevan dan akurat dikumpulkan, maka kemudian diklasifikasi dan memprioritaskan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan sesuai dengan materi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum tersebut, maka digunakan metode diskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan menafsirkan bahan hukum yang telah disusun serta menguraikan pokok permasalahan yang kemudian dianalisa dengan mengemukakan pandangan dengan mendasarkan pada

pemikiran logis, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar dapat tersusun rapi secara baik, sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat diambil kesimpulan maka sistematika dari penulisan skripsi ini adalah disusun sebagai berikut :

Pada Bab I akan diberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan isi dari pembahasan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dengan harapan dapat menggambarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam bab-bab selanjutnya. Bab I berisi tentang permasalahan (latar belakang dan rumusan masalah), penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan adanya bagian ini, diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan sebagai obyek bahasan dalam skripsi ini.

Pada Bab II akan diuraikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik produk ajinomoto selaku pelaku usaha. Dalam Bab ini, penulis akan memaparkan mengenai konsumen dan pelaku usaha serta hak dan kewajibannya, dan juga mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik produk ajinomoto selaku pelaku usaha.

Bab III merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen atas adanya kerugian sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada bab III ini penulis akan menjelaskan tentang kerugian yang diderita oleh konsumen pemakai produk ajinomoto, dilanjutkan dengan tanggung gugat pemilik produk ajinomoto selaku pelaku usaha, dasar gugatan yang dapat digunakan oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen pemakai ajinomoto dengan pemilik produk ajinomoto selaku pelaku usaha.

Diakhiri Bab IV sebagai bab penutup, yang dalam bab akhir ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan. Dari kesimpulan yang dihasilkan dalam bab ini menjadi dasar bagi penulis untuk mencoba memberikan saran, sebagai alternatif pemecahan dan sumbangan pikiran, yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

BAB II

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PT AJINOMOTO

SELAKU PELAKU USAHA

1. KONSUMEN DAN PELAKU USAHA.

Pada tahun 2000 di Indonesia telah diberlakukannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan konsumen adalah :

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud tersebut adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain. Persoalannya siapakah yang dimaksud dengan pihak lain itu? Pihak lain yang dimaksud disini adalah produsen atau pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha adalah pembuat atau penghasil barang atau jasa yang menjual atau memperdagangkan hasil produksinya dipasaran. Dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak menggunakan istilah produsen sebagai lawan konsumen, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha, karena pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengandung pengertian :

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dengan demikian pelaku usaha lebih luas daripada produsen, karena pengertian produsen itu hanyalah sebagai penghasil atau pembuat barang atau jasa saja. Adapun pelaku usaha sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut diatas dapat berupa perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Telah dijelaskan diatas bahwa pelaku usaha itu menghasilkan suatu produk yaitu berupa barang atau jasa. Yang dimaksud dengan produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau dihasilkan dan ditambah kegunaan atau nilainya dalam suatu proses produksi, serta menjadi akhir dari proses produksi tersebut. Pengertian menjadi akhir dari suatu proses produksi adalah sesuatu yang dibuat atau dihasilkan bersifat kebendaan, seperti barang, bahan dan lain-lain. Menurut Sudaryatmo pengertian produk adalah,

“Segala sesuatu yang dilakukan yang meliputi barang, jasa, gagasan, peristiwa dan fasilitas”.¹

Selanjutnya yang dimaksud dengan barang sebagai produk adalah setiap benda, baik benda bergerak maupun tetap, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik habis karena pemakaian maupun tidak, dimana benda tersebut dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan atau dipergunakan oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa sebagai produk adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan sifatnya memberikan layanan kepada konsumen. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dikerjakan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

¹ Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet I, PT. Citra Aditya, Bdg, 1996, h. 122

Berdasarkan penjelasan diatas, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dapat disebut dengan istilah produk.

2. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Hak dan kewajiban konsumen dalam dunia perdagangan sangat diperlukan. Hak dan kewajiban ini diperlukan untuk menjaga masing-masing pihak dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Tindakan-tindakan yang merugikan itu antara lain penggunaan bahan yang tidak halal, palsu atau berkualitas rendah tadi dicantumkan dengan label halal dan dinyatakan berkualitas baik. Seperti apa yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto sebagai pelaku usaha yang telah melalaikan kewajibannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak konsumen.

Mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, Muhammad Djumhana mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan timbal balik berupa, hak-hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, sebaliknya hak pelaku usaha merupakan kewajiban konsumen.²

² Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Cet I, PT. Citra Aditya Bakti, Bdg, 1994, h. 339

Sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta hak konsumen adalah:

1. hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
2. hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
3. hak untuk memilih (the right to choose)
4. hak untuk didengar (the right to be heard)³

Sedangkan hak-hak konsumen tersebut diatas, ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

³ Sidharta, Op cit, h. 16

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka hak-hak konsumen itu pada hakekatnya adalah berkaitan dengan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha.

Adapun kewajiban konsumen ditentukan dalam pasal 5 Undang-undang no. 8 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, kewajiban konsumen ini pada dasarnya adalah untuk menghindarkan kerugian yang diderita oleh konsumen itu sendiri sehubungan dengan penggunaan barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha.

Selanjutnya dari uraian hak dan kewajiban konsumen, maka Muhammad Djumhana mengemukakan bahwa :

Adanya hak dan kewajiban konsumen tersebut, maka hak-hak konsumen ada bila terjadi pihak yang bertindak sebagai pemakai terakhir barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen dari pelaku usaha. Sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.⁴

Pelaku usaha diberi hak dan kewajiban karena pelaku usaha dalam mengadakan hubungan hukum dengan konsumen menimbulkan suatu perikatan yang bertimbal balik. Dalam arti bahwa apabila pelaku usaha mempunyai suatu kewajiban maka pelaku usaha akan memperoleh hak dan sebaliknya. Pelaku usaha sebagai pihak penghasil barang atau jasa seringkali menghadapi persoalan dengan masyarakat, terutama kaitannya dengan hasil produksinya dengan konsumen. Adapun hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu :

- a. hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalm ketentuan pasal tersebut diatas pada dasarnya hak pelaku usaha berkaitan denga penggunaan hasil produksinya oleh konsumen yaitu tindakan itikad tidak baik dari konsumen dan upaya untuk membela diri dalam penyelesaian hukum.

Disamping hak tersebut, dalam pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999diatur juga tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁴ Muhammad Djumhana, Op cit, h. 338

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban dan pelaku usaha dalam pasal tersebut dapat pula diartikan sebagai hak dari konsumen. dengan adanya hak dan kewajiban dari pelaku usaha tersebut, pelaku usaha harus selalu melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah harus selalu bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana telah disebutkan diatas, maka juga ada larangan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak konsumenn. Larangan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha termuat dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-undang No.8 Tahun 1999. Adapun salah satu bentuk larangan bagi pelaku usaha ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf h Undang-undang No.8 Tahun 1999 yang menyatakan,

“tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut, agar pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk yang berupa barang dan/atau jasa harus selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama terhadap kepentingan-kepentingan konsumen. ketentuan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tidak hanya dalam memproduksi suatu produk saja, tetapi dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai produk tersebut yang berupa barang dan/atau jasa. Tujuan dari adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dengan maksud agar pelaku usaha selalu bersikap jujur dan menghasilkan produk yang berupa barang dan/atau jasa yang terjamin mutunya, sehingga konsumen akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya.

3. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK PRODUK AJINOMOTO SELAKU PELAKU USAHA.

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto selaku pemilik produk ajinomoto tersebut sebagai pelaku usaha harus dilihat dari unsur-unsurnya, apakah pelanggaran tersebut merupakan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Shofie bahwa,

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak tersebut disini bisa berarti produsen atau pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian konsumen. kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah wanprestasi (default) atau perbuatan melanggar hukum.

Dari pendapat Yusuf Shofie tersebut diatas, maka jelas bahwa konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha, maka konsumen berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dengan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

Apabila pelanggaran yang dilakukan adalah wanprestasi, maka harus dibuktikan bahwa PT. Ajinomoto telah melakukan pelanggaran tersebut dengan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, dimana seharusnya PT. Ajinomoto menyerahkan vetsin atau bumbu penyedap masakan yang halal, ternyata bumbu penyedap masakan yang diserahkan tidak halal, karena mengandung lemak babi.

Selanjutnya bila pelanggaran yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum, maka harus dibuktikan apakah unsur-unsur pasal 1365 BW itu telah nyata dilanggar oleh PT. Ajinomoto selaku pelaku usaha, karena tanggung jawab PT. Ajinomoto terhadap produk yang dihasilkan, meliputi adanya cacat, kerusakan, kesalahan penggunaan bahan dalam proses produksi dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sedangkan pelanggaran yang dilakukan PT. Ajinomoto karena kesalahan penggunaan bahan dalam proses produksinya. Oleh karena itu dengan mempergunakan dasar perbuatan melanggar hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto telah mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Selanjutnya PT. Ajinomoto sebagai pelaku usaha yang memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan dan menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, agar dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum, maka

perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 BW.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan, sebagai salah satu unsur telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan perbuatan adalah melakukan suatu aktivitas tertentu. Dalam hal ini PT. Ajinomoto telah melakukan perbuatan. Perbuatan PT. Ajinomoto yang dimaksudkan adalah memproduksi atau membuat dan memasarkan kepada masyarakat suatu produk, yaitu vetsin atau bumbu penyedap masakan.
- b. Adanya kesalahan, sebagai salah satu unsur telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan kesalahan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini PT. Ajinomoto melakukan proses produksi vetsin atau bumbu penyedap masakan menggunakan bahan bactozytone yang terbuat dari pankreas babi. Bactozytone sebagai bahan pembuat vetsin atau bumbu penyedap masakan merupakan bahan yang tidak halal, terutama bagi konsumen yang beragama islam. Tindakan PT. Ajinomoto jelas bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Adanya kerugian, sebagai salah satu unsur telah terpenuhi, dimana pihak konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi vetsin atau bumbu penyedap masakan telah mengeluarkan sejumlah uang. Akan

tetapi produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai uang yang telah dikeluarkannya. Bahkan vetsin yang diproduksi PT. Ajinomoto merupakan produk yang tidak halal. Hal ini merupakan kerugian materiil. Selain itu pihak konsumen yang mengonsumsi vetsin atau bumbu penyedap masakan yang mengandung bactozone yang terbuat dari pankreas babi, sehingga konsumen merasa berdosa dan kehilangan kesenangan atau ketenangan hidupnya. Hal ini merupakan kerugian immateriil.

- d. Adanya hubungan sebab akibat, sebagai salah satu unsur telah terpenuhi, dimana suatu akibat harus ada pihak lain yang menyebabkannya. Dalam hal ini kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh konsumen merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto.

Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto memproduksi dan memasarkan hasil produknya berupa vetsin atau bumbu penyedap masakan memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 B.W., maka PT. Ajinomoto dianggap telah melakukan pelanggaran yaitu perbuatan melanggar hukum.

BAB III

UPAYA HUKUM KONSUMEN

1. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH KONSUMEN.

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa PT. Ajinomoto sebagai pelaku usaha yang memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan. Dalam memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan, salah satu bahan yang digunakan adalah polypeptone yang terbuat dari pankreas sapi, sehingga hasil produksi PT. Ajinomoto dikatakan halal.

Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, timbul suatu permasalahan yang dirasa sangat meresahkan masyarakat. Permasalahan yang sangat meresahkan tersebut akibat perbuatan dari PT. Ajinomoto. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto tersebut adalah, dalam melakukan proses produksi vetsin atau bumbu penyedap masakan menggunakan bahan yang tidak diperbolehkan baik oleh hukum agama yang ada di Indonesia maupun oleh ketentuan perundang-undangan yang ada, yaitu pasal 8 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menjadikan produk PT. Ajinomoto menjadi tidak halal. Bahan yang dimaksud adalah bactosoytone yang terbuat dari pankreas babi. Penggunaan bactosoytone oleh PT. Ajinomoto dalam memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan diketahui oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan dan Minuman (LP-POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Minuman (LP-POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ditemukan unsur babi pada enzim sebagai katalisator proses produksi vetsin atau bumbu penyedap masakan oleh PT. Ajinomoto. Pada pemberitaan pada media massa baik cetak maupun elektronik telah diberitakan bahwa, “Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Minuman (LP-POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan adanya unsur babi dalam enzim pemproduksi vetsin Ajinomoto”.

Dari hasil penelitian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Minuman (LP-POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, mengingat enzim sebagai katalisator proses produksi vetsin atau bumbu penyedap masakan mengandung unsur babi, maka hasil proses produksi dari PT. Ajinomoto dengan sendirinya mengandung unsur abi. Vetsin atau bumbu penyedap masakan yang mengandung unsur babi tersebut diproduksi antara bulan Oktober – November 2000. Hal ini sesuai dengan pendapat Din Syamsudin bahwa: Memang secara laboratories Ajinomoto tidak dicampur dengan unsur haram, tapi karena dengan penggunaan enzim pengembangbiakan kultur bakteri yang berasal dari babi, yang digunakan untuk sarana produksi, jelas Din Syamsudin.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdurahman Wahid (GusDur) bahwa Ajinomoto merupakan produk halal. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Wimar Witoelar bahwa: Keputusan Presiden itu didasarkan laporan dari beberapa Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian termasuk dari Universitas Gajah Mada (UGM). Intinya, berdasarkan penelitian ilmiah yang telah dilakukan, produk ajinomoto tidak mengandung enzim babi seperti yang diumumkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagaimana diketahui bahwa babi merupakan binatang yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh umat islam. Sedangkan penduduk Indonesia sebagian besar adalah penduduk yang beragama islam. Dengan beredarnya produk dari PT. Ajinomoto berupa vetsin atau bumbu penyedap masakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, maka selama ini masyarakat Indonesia merasa ditipu oleh PT. Ajinomoto. Masyarakat Indonesia yang beragama islam dan telah mengkonsumsi vetsin atau bumbu penyedap masakan beranggapan bahwa selama ini mereka telah mengkonsumsi bahan makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi. Masyarakat Indonesia yang beragama islam merasa tertipu, karena dalam kemasan vetsin atau bumbu penyedap masakan Ajinomoto tertulis label "halal", ternyata isinya mengandung bahan yang tidak halal/haram bagi penduduk Indonesia yang beragama islam.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan dengan menggunakan bahan yang tidak halal, jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "pelaku usaha dilarang

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga pelaku usahaharus memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Padahal PT. Ajinomoto telah mencantumkan label “halal” pada kemasan vetsin atau bumbu penyedap masakan yang diproduksinya.

Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto, yaitu memproduksi dan mengedarkan vetsin atau bumbu penyedap masakan yang tidak halal kepada masyarakat, maka masyarakat jelas akan menderita kerugian. Dalam hal ini kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia adalah kerugian materiil dan juga kerugian immateriil.

Dalam hal ini kerugian materiil yang diderita konsumen adalah konsumen telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli vetsin atau bumbu penyedap masakan yang dihasilkan oleh PT. Ajinomoto, dengan harapan akan memperoleh barang yaitu V masakan sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkannya.

Sedangkan kerugian immateriil itu berkaitan dengan faktor psikologis bagi konsumen. Dalam hal ini pihak konsumen yang telah mengkonsumsi vetsin atau bumbu penyedap masakan yang diproduksi oleh PT. Ajinomoto merasa telah berbuat dosa dan kesenangan atau ketenangan hidupnya merasa hilang karena telah menyalahi atau melanggar hukum agama.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan tanpa mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, menjadikan vetsin atau bumbu penyedap masakan yang diproduksinya menjadi tidak halal, yaitu dalam proses produksi seharusnya menggunakan polypeptone dari pankreas sapi, ternyata menggunakan bactosoytone dari pankreas babi. Dengan tidak halalnya vetsin atau bumbu penyedap masakan yang diproduksi oleh PT. Ajinomoto, jelas menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen yang mengkonsumsi vetsin atau bumbu penyedap masakan yang tidak halal.

2. PERTANGGUNGJAWABAN PT. AJINOMOTO SELAKU PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi. Sebaliknya, dengan adanya perbuatan melanggar hukum, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini merupakan suatu pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan suatu

kesalahan. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum secara tegas ditentukan dalam pasal 1365 BW.

Begitu juga halnya dengan hubungan hukum antara PT. Ajinomoto sebagai pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen, apabila PT. Ajinomoto melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada, maka PT. Ajinomoto dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum dan PT. Ajinomoto dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Mengingat PT. Ajinomoto merupakan pelaku usaha yang menghasilkan suatu produk, maka PT. Ajinomoto harus bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan dan diedarkan kepada masyarakat. Tanggung jawab PT. Ajinomoto sebagai pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan ini disebut dengan "Product Liability" atau tanggung jawab produk. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Agnes M. Toar yang mengartikan tanggung jawab produk adalah

"Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut."

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Shofie mengenai tanggung jawab produk atau "product liability" yaitu

"Pemberian tanggung jawab secara hukum oleh perusahaan-perusahaan dan penjualan-penjualan terhadap pembeli atau pemakai dan pengguna lainnya untuk kerugian akibat penggunaan barang yang kurang baik".

Terhadap vetsin atau bumbu penyedap masakan yang diproduksi oleh PT. Ajinomoto yang tidak halal karena mengandung unsur babi, maka PT. Ajinomoto diharuskan menarik produksinya dari pasaran, dan penarikan tersebut telah dilakukan bersama pihak kepolisian. Dalam hal ini pihak kepolisian dari Negara Republik Indonesia Daerah Jawa timur (Polda Jatim) menyita produksi PT. Ajinomoto dari gudang, distributor, toko, pasar tradisional, supermarket dan pasar swalayan. Selanjutnya PT. Ajinomoto juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media cetak nasional, khususnya kepada umat islam atas produksinya yang mengandung unsur babi. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto yang menarik produksinya dari pasar dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media cetak nasional merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari PT. Ajinomoto.

Selain mempunyai tanggung jawab dalam hal adanya kerugian yang diderita oleh konsumen, PT. Ajinomoto juga mempunyai hak untuk membela diri apabila terdapat gugatan terhadap dirinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu,

“hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa hukum kkonsumen”.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto mempunyai kewajiban untuk

memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen. tanggung jawab PT. Ajinomoto selaku pelaku usaha sehubungan dengan penggunaan bahanyang mengandung unsur babi, telah menarik seluruh produksinya dari pasaran dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media cetak nasional. Sedangkan terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, maka tanggung jawab PT. Ajinomoto adalah dengan memberikan ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen ditentukan dalam pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. hal ini merupakan bentuk perlindungan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya konsumen sebagai pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsumen yang dirugikan adalah masyarakat yang akan berkedudukan sebagai penggugat. Untuk itu gugatan yang dapat dilakukan adalah merupakan gugatan class action, dimana anggota masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutananya kepada pelaku usaha secara bersama-sama.

3. DASAR GUGATAN

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menyingkapi permasalahan yang timbul akibat kerugian

yang diderita oleh konsumen dikarenakan tindakan pelaku usaha, antara lain dengan cara yang umum dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia yaitu pengajuan gugatan.

Adapun dasar gugatan yang dapat dipergunakan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha adalah pasal 1365 B.W. tentang perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur ketentuan untuk mengajukan gugatan ganti rugi, melainkan hanya mengatur hak bagi konsumen untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi kepada pelaku usaha. Sedangkan pasal 1365 B.W. menentukan, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Selain itu disebabkan juga karena sebelumnya tidak terdapat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha adalah berdasarkan dalih perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pelaku usaha, maka perbuatan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 B.W, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya kesalahan (*schuld*)
3. Adanya kerugian

4. Adanya hubungan caussal

Adapun yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan sebagainya.

Kesalahan atau schuld adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja sehingga menyebabkan orang lain menjadi korban.

Kerugian adalah berkurangnya nilai suatu barang baik sebagian maupun keseluruhan sehingga menguarangi kepuasan seseorang terhadap barang tersebut. Kerugian disini yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan adanya perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.

Hubungan caussal atau hubungan sebab akibat, maksudnya adalah bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dapat mengakibatkan pihak lain menderita kerugian. Hubungan caussal atau sebab akibat memang perlu, karena suatu akibat yang timbul harus ada yang menyebabkannya.

Dari uraian tersebut diatas, maka pihak konsumen yang menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto selaku pelaku usaha mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. Ajinomoto. Hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila

menderita kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto diatur dalam ketentuan pasal 4 huruf h Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila tidak dapat mempergunakan atau menikmati produk suatu barang yang dikonsumsi. Hanya saja pasal tersebut tidak memberikan dasar bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. Ajinomoto sebagai pelaku usaha. Untuk itu pihak konsumen dapat menggunakan ketentuan pasal 1365 B.W., sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada PT. Ajinomoto sebagai pelaku usaha.

4. PENYELESAIAN SENGKETA

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, dapat menyebabkan terjadinya sengketa konsumen. Sengketa konsumen menurut Shidarta adalah “sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang lingkupnya meliputi segi hukum keperdataan, hukum pidana maupun hukum administrasi”.

Berdasarkan pengertian sengketa konsumen menurut Shidarta diatas, maka sengketa tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu sengketa di bidang keperdataan, di bidang pidana, dan di bidang administrasi.

Sengketa di bidang keperdataan bertitik tolak dari adanya tarik menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat. Maksudnya adalah

jika seseorang merasa dirugikan oleh warga masyarakat yang lain maka ia dapat menggugat pihak lain guna bertanggungjawab. Dalam hal sengketa konsumen jika seorang mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pelaku usaha dan pelaku usaha melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cidera janji). Tetapi jika sebelumnya tidak terdapat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha adalah berdasarkan dalih perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam konsepsi perbuatan melawan hukum, seseorang diberi kesempatan untuk menggugat sepanjang terpenuhinya unsur-unsur yang terdiri dari empat unsur yaitu, adanya unsur melawan hukum, unsur kesalahan (yang dilakukan oleh pihak lain), unsur kerugian (yang diderita oleh penggugat), dan unsur adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

Dalam bidang hukum pidana sengketa konsumen dapat terjadi karena dilanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana baik berupa hukuman penjara dan/atau denda, atau kurungan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam bidang hukum administrasi sengketa konsumen dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha seperti ketentuan standar kualitas barang, sanksi

yang dijatuhkan oleh pemerintah dapat berupa pencabutan ijin atau uang paksa (dwangsom).

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 sendiri telah diatur mengenai model penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan maupun melalui penyelesaian diluar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penyelesaian sengketa antara pelaku usaha (PT. Ajinomoto) dan konsumen yang dirugikan akibat pemasaran produk ajinomoto yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga pelaku usaha tersebut dapat digugat karena melakukan perbuatan melanggar hukum dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif yaitu melalui :

A. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan

1. Damai

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang telah memproduksi dan memasarkan ajinomoto dapat meminta ganti rugi sebatas pada kerugian yang timbul, apabila kerugian tersebut telah diganti oleh pelaku usaha maka permasalahan itu selesai dalam hal perdata, tetapi apabila terdapat unsur pidana maka tanggung jawab pidana masih harus ditanggung oleh pelaku usaha.

Penyelesaian secara damai mengedepankan perdamaian dengan tujuan selesainya perkara dengan cepat tanpa melalui badan peradilan. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga melihat pada penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitase tetap diperbolehkan.

Upaya damai merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak yaitu dapat melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian hukum.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui BPSK atau pengadilan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. jadi penyelesaian antara konsumen pemakai produk ajinomoto dan pemilik produk ajinomoto tersebut selaku pelaku usaha dapat dimusyawarahkan dengan baik tanpa mengurangi ketentuan hukum yang ada.

Atas upaya damai tersebut diharapkan adanya suatu akhir yang baik bagi kedua belah pihak, dimana masing-masing telah menyadari hak dan kewajibannya. Namun demikian perlu ditegaskan kembali bahwa upaya

penyelesaian sengketa secara damai tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pilihan alternatif lain untuk upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK ini diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang fungsinya diharapkan menjadi sarana bagi konsumen maupun pelaku usaha agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah.

Sayangnya hingga saat ini eksistensi dari badan ini belum dapat dilihat ataupun dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas, karena ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenangnya belum diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Karenanya badan yang baru ini belum dapat menjawab secara riil konflik-konflik konsumen yang muncul sehingga efektifitas dari mekanisme penyelesaian melalui BPSK belum terlihat.

Untuk selanjutnya dalam bab ini pembahasan mengenai penyelesaian sengketa melalui BPSK akan diuraikan sebatas pada apa yang diatur dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk oleh pemerintah di daerah-daerah tingkat II.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Badan ini juga bertugas untuk memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dilihat dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah merupakan suatu keharusan yang ditempuh oleh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, BPSK merupakan suatu pilihan alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Dan hasil putusan BPSK tersebut mempunyai daya hukum yang dapat membuat pelaku usaha tidak akan semena-mena dalam melakukan usahanya atau memasarkan produknya ke konsumen, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik sebelum ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang merugikan

konsumen atau melanggar ketentuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun dalam memutuskan pelaksanaan dan menetapkan eksekusinya, BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha harus meminta keputusan dari pengadilan. Dalam pasal 46 ayat (1) UUPK telah diatur jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK adalah setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit.

Dalam penyelesaian sengketa, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota ganjil yang terdiri dari sedikitnya tiga orang dan paling banyak lima orang yang mewakili unsur-unsur pemerintah, konsumen, pelaku usaha,

dan dinamtu oleh seorang panitera. Ketentuan teknis dan pelaksanaan tugas BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku uasaha diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan pasal 54 ayat (4) UUPK.

Dalam UUPK, proses penyelesaian sengketa melalui BPSK ini melalui beberapa tahap, yaitu

1. majelis BPSK harus sudah menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak hari gugatan diterima (hal ini diatur dalam pasal 55 UUPK).
2. putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat dalam arti bahwa dalam putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi(hal ini diatur dalampasal 54 ayat (3) UUPK).
3. putusan majelis tersebut wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dalm waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima oleh para pihak sesuai pada pasal 56 ayat (1) UUPK.
4. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (2). Keberatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat dan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak pengaduan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri harus sudah menjatuhkan putusan. Atas putusan tersebut

dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya putusan kepada yang bersangkutan. Mahkamah Agung harus memutuskan permohonan kasasi tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung(hal ini masih absurd bila dibandingkan dengan pasal 56 ayat (1) diatas).

5. Jika tidak ada keberatan dari pelaku usaha namun putusan tersebut tidak juga atau tidak segera dilaksanakan, maka konsumen yang dirugikan dapat meminta penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat kediamannya sesuai dengan pasal 57 UUPK. Keberatan yang disampaikan para pihak ke Pengadilan Negeri, harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari (hal ini diatur pada pasal 57 UUPK). Terhadap putusan ini dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
6. Jika diantara para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan, maka terhadap putusan BPSK tersebut dapat dimintakan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan berdomisili, dan pelaku usaha wajib melaksanakan

putusan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan BPSK tersebut diterima oleh pelaku usaha.

B. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 jo 45 UUPK yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Adapun jenis gugatan yang diajukan ke Pengadilan adalah gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen (*class action*), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) UUPK. Namun bukan berarti bahwa secara perseorangan konsumen yang dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang nakal tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Konsumen yang merasa dirugikan baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengajukan gugatan ke forum mana saja sepanjang diatur oleh UUPK. Jadi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha secara perseorangan dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dapat diambil oleh konsumen setelah upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil maupun sejak pertama telah dipilih untuk

menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dengan jalan litigasi.

Adapun proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui pengadilan adalah bahwa wujud dari pertanggungjawaban perdata adalah adanya gugatan yang dikirimkan ke pengadilan yang berwenang oleh konsumen konsumen yang merasa dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN.

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, akan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. Ajinomoto merupakan pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan barang berupa vetsin atau bumbu penyedap masakan kepada masyarakat di Indonesia. Sebagai pelaku usaha, PT Ajinomoto dalam melakukan proses produksinya menggunakan bahan sebagai katalis yaitu bactozytone yang terbuat dari pankreas babi.
- b. Bactozytone yang terbuat dari pankreas babi sebagai katalis dalam proses produksi vetsin atau bumbu penyedap masakan oleh PT. Ajinomoto, maka produk yang dihasilkan tidak halal atau dengan kata lain merupakan produk haram yang tidak sesuai dengan label pada kemasan.
- c. Tindakan PT. Ajinomoto memproduksi vetsin atau bumbu penyedap masakan dengan menggunakan bactozytone bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dikatakan atau dianggap sebagai suatu

pelanggaran yang berupa perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen.

- d. Konsumen pemakai produk Ajinomoto yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum dalam meminta ganti rugi kepada PT. Ajinomoto selaku pelaku usaha dengan menggunakan cara penyelesaian sengketa yang ada.

2. SARAN

- a. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Ajinomoto yaitu melanggar pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga merupakan perbuatan pidana, seyogyanya dijatuhi sanksi pidana yang meliputi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menjadi pelajaran bagi PT. Ajinomoto sendiri dan pelaku usaha lain apabila melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.
- b. Sehubungan dengan masalah perlindungan konsumen yang tergolong masih baru dan banyaknya konsumen yang belum menyadari hak-haknya, maka diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar dapat mengetahui apa saja hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu pemerintah harus lebih gencar

mensosialisasikan UUPK kepada masyarakat untuk pengetahuan masyarakat sebagai konsumen agar tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Nasution, A.Z., Hukum dan Konsumen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000

Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen aaadi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Widjaya, Gunawan, dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

MAJALAH / KORAN

Surabaya Post, 3 January 2001

Jawa Pos, Rabu 10 January 2001